



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

---

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 23 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BADAN INFORMASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan pada Kantor Humas dan Informasi serta Kantor Pengelolaan Data Elektronik serta dalam rangka menindaklanjuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Pemerintah Kota Yogyakarta perlu menata ulang organisasi perangkat daerah dimaksud;
  - b. bahwa untuk mewadahi tugas pemerintahan di bidang pengolahan data elektronik, kearsipan, kehumasan dan informasi sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna maka perlu membentuk Badan Informasi Daerah;
  - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 859);
  2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2964);
  3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
  5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4439);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan , Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 37).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
dan  
WALIKOTA YOGYAKARTA

### M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN INFORMASI DAERAH

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kota Yogyakarta.
4. Walikota ialah Walikota Yogyakarta.
5. Sekretaris Daerah ialah Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta.
6. Badan Informasi Daerah adalah Badan Informasi Daerah Kota Yogyakarta.
7. Kepala Badan Informasi Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan ialah Kepala Badan Informasi Daerah Kota Yogyakarta.
8. Unit Pelaksanaan Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana di lingkungan Badan yang melaksanakan tugas teknis khusus operasional yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat.
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
10. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Yogyakarta.

### BAB II P E M B E N T U K A N

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk organisasi Badan Informasi Daerah Kota Yogyakarta.

### BAB III KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUGAS

#### Pasal 3

- (1) Badan Informasi Daerah adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang informasi daerah;
- (2) Badan Informasi Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

- (3) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 4

Badan Informasi Daerah mempunyai fungsi pelaksanaan sebagian kewenangan daerah di bidang penyelenggaraan informasi daerah.

#### Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan Informasi Daerah mempunyai tugas :

- a. menyampaikan informasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat;
- b. mengembangkan sistem informasi daerah dan *elektronic goverment*;
- c. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pengembangan sistem informasi;
- d. melaksanakan publikasi dan dokumentasi;
- e. melaksanakan pengelolaan kearsipan daerah;
- f. melaksanakan ketatausahaan Badan.

### BAB IV SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

#### Bagian Pertama Susunan Organisasi

#### Pasal 6

Susunan organisasi Badan Informasi Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
  1. Sub Bagian Umum;
  2. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi.
- c. Bidang Pelayanan Informasi dan Kehumasan, terdiri dari :
  1. Sub Bidang Pelayanan Data dan Informasi;
  2. Sub Bidang Promosi dan Publikasi.
- d. Bidang Pengembangan Sistem Informasi, terdiri dari :
  1. Sub Bidang Pengembangan dan Perencanaan Teknologi Informasi;
  2. Sub Bidang Aplikasi dan Pemeliharaan Teknologi Informasi.
- e. Unit Pelaksana Teknis.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 7

- (1) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.
- (4) Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.
- (5) UPT dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.
- (6) Jumlah dan jenis UPT akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (7) Jumlah dan jenis Jabatan Fungsional akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 8

- (1) Bagan susunan organisasi Badan Informasi Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Penjabaran fungsi dan tugas masing-masing satuan organisasi Badan Informasi Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

#### Bagian Kedua Tata Kerja

#### Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Badan, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

#### Pasal 10

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan Informasi Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk dalam pelaksanaan tugas.

#### Pasal 11

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan Informasi Daerah bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan tepat waktu.

### BAB V KEPEGAWAIAN

#### Pasal 12

Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan dan jabatan di lingkungan Badan Informasi Daerah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 13

Selama Peraturan Daerah ini belum dilaksanakan, maka fungsi dan tugas di bidang Pengolahan data elektronik, Kearsipan, Kehumasan dan Informasi, tetap dilaksanakan oleh Instansi yang berwenang sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 14

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini berlaku.

### BAB VII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut Walikota.

#### Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Arsip dan Pengolahan Data Elektronik Kota Yogyakarta dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Hubungan Masyarakat dan Informasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 15 November 2005

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Disetujui bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta  
Dan Walikota Yogyakarta, dengan Persetujuan Bersama

Nomor : 05/PB/DPRD/2005  
05/PB/PERDA/2005

Tanggal : 1 November 2005

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta

Nomor : 176 Seri : D

Tanggal : 6 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA


ttd

Drs. SUBARCAH  
NIP. 490018605

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR : 23 TAHUN 2005  
TANGGAL : 15 NOVEMBER 2005

---

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
**BADAN INFORMASI DAERAH**



WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO